

**PENULISAN SKRIPSI**

**KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby)**



**Diajukan oleh:**

**Berkat Lina Lazira**

**NPM : 200513882**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby)**




**Diajukan oleh:**

**Berkat Lina Lazira**

**NPM : 200513882  
Program Studi : Hukum  
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah disetujui oleh Dosen  
Pembimbing pada tanggal  
13 November 2023**

**Dosen Pembimbing**

 19/12/2023

**Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**



**Mengetahui  
Dekan,**

**Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, SH., M.Hum.**

HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI

KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 11 Desember 2023  
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim	Nama	Tanda Tangan
Penguji:		
Ketua	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.	
Sekretaris	Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.	
Anggota	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.	

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, SH., M.Hum.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Berkat Lina Lazira

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia, pertolongan-Nya, kekuatan yang diberikan-Nya, serta atas tuntunan-Nya sehingga Penulis berhasil menyusun skripsi yang berjudul “Kajian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby)” dengan baik dan tepat waktu. Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kendala dan tantangan untuk menyelesaikannya. Untuk itu saya sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung Penulis dalam melakukan penelitian, sehingga Penulis mampu melewati segala kesulitan selama proses penelitian sampai dengan selesai.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat Penulis selesaikan sendiri, tetapi ada banyak bantuan dari berbagai pihak yang menuntun, membimbing, mendukung Penulis, selalu setia menemani Penulis, memberikan informasi, dan mendorong Penulis sampai dengan selesai. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar mendampingi dan mengarahkan Penulis dalam proses penulisan Skripsi sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Nicholas Budi Arianto W., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir dan Cleaning Service Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu Penulis menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Faogonaso Lazira, Ibu Nima Mbalaki Bu’ulolo selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati, dukungan

doa, dukungan finansial, dan segala sesuatu mereka berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Abang Fatiatulo Lazira, kakak Kariani Hulu, kakak Normaisa Lazira, kakak Yetiaris Lazira, kakak Karyawati Lazira yang selalu turut serta memberikan dukungan sepenuh hati, dukungan doa, dukungan finansial, dan segala sesuatu mereka berikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para keponakan Penulis yaitu Elka, Carlin, Khairos, Juanita, Salsa, Juang, Gwen, Berliana, Richard, dan Yoel yang turut serta memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada abang ipar Penulis yaitu Abang Eliyunus Ndruru, Abang Urusan Sarumaha, Abang Meiman Jaya Harefa yang selalu memberikan dukungan doa dan finansial kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Besar Satgas PPKS UAJY Periode 2023-2024 sebagai pendukung secara moral dan sebagai tempat Penulis bernaung, melatih daya kritis Penulis.
11. Kepada Indra Limas sebagai rekan diskusi, rekan berpikir, dan selalu mendukung Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Yenti Darmawa Gulo sebagai sahabat dekat Penulis yang selalu mendukung secara spiritual dan moral.
13. Teman-teman Penulis yang memberikan lingkungan kerja yang baik kepada Penulis dan kerjasama tim sehingga mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Keluarga Besar Mahasiswa Nias sebagai tempat bertumbuh dan berkembang Penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tentunya masih banyak pihak yang ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap terselesaikannya skripsi ini yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan keterbukaan hati, Penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga dapat memberikan berkat, manfaat, dan kemudahan bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2023

Penulis




Berkat Lina Lazira

## **ABSTRACT**

*Handling illicit drug trafficking in Indonesia is important in law enforcement in the field of narcotics. Unfortunately, these efforts face various challenges, one of which is related to the Criminal Procedure Law in illicit drug trafficking. This research aims to identify and analyse the judge's assessment of the submission of evidence by the public prosecutor in the case of illicit drug trafficking and to identify and analyse how the process of proving Decision Number: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby is in accordance with the provisions of proof in the Criminal Procedure Law. This research method is normative juridical. The analysis is conducted qualitatively to draw conclusions with a deductive mindset. The results show that the judge's judgement in this decision was erroneous because the element that was fulfilled, based on the evidence at trial, was "storing or providing". In contrast to the judge's verdict, which stated that the element fulfilled was "possession or control". In addition, there were oddities in the selection of witnesses such as verbalisan witnesses who were called without clear reasons and not calling a person by the name of Yuli who had an important role in this case according to the testimony of witnesses and the defendant.*

*Keywords: judge's consideration, narcotics, evidence, storing or providing, possessing or controlling.*





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>F. Batasan Konsep .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>H. Sistematika Penulisan Skripsi.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II: PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara peredaran Gelap Narkotika.....</b>	<b>19</b>
1. Pertimbangan Hakim.....	19
2. Peredaran Gelap Narkotika .....	21
<b>B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby .....</b>	<b>23</b>
1. Identitas Kasus.....	23
a. Kasus posisi .....	23
b. Dakwaan penuntut umum .....	28
c. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby .....	30
d. Tuntutan penuntut umum dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby .....	30
e. Putusan .....	32
2. Analisis Kasus .....	33

a. Penilaian hakim atas pengajuan alat bukti oleh penuntut umum dalam perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 890/pid.sus/2023/pn sby terkait dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .....	33
b. Proses perkara peredaran gelap narkotika dalam Putusan Nomor: 890/Pid.Sus/2023/PN Sby yang berkesesuaian dengan ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana.....	43
<b>BAB III: PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>54</b>

